



No. 000148

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
J L. GAJAH MADA No. 206 Telp (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707  
J E M B E R**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER  
Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0268 /35.09.325/2024**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL TK / SDS  
( TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL )**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

|                       |                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama TK               | : TK ASY SYAFA'AH                                                                                                 |
| Alamat TK             | : Jln. Basuki Rahmat V/31 RT. 006 RW. 0031<br>Lingk. Sumber Pakem, Kel. Kebonsari, Kec<br>Sumbersari, Kab. Jember |
| Berdiri mulai<br>NPSN | : 04 Februari 2015<br>: 20559407                                                                                  |
| Nama Penyelenggara    | : YAYASAN PENDIDIKAN DAKWAH DAN<br>SOSIAL AS-SYAFA'AH                                                             |
| Alamat Penyelenggara  | : Kabupaten Jember                                                                                                |
| Tgl/No. Akta Yayasan  | : 04 Februari 2015 / 46                                                                                           |

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 ( Dua ) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d. tanggal **Delapan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam** ( 08 Mei 2026 ) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : J E M B E R

Pada tanggal : 08 Mei 2024

A.n BUPATI JEMBER  
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Jember

**TITA FAJARA, SH, MM**  
Pembina Tingkat I

NIP. 19710704 199803 2 006

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember